

	Lembaga Penelitian (LEMLIT) UNIVERSITAS LANGLANGBUANA	Dokumen: SOP Evaluasi Proposal
KODE: 03. LEMLIT .23	Prosedur Operasional Standar (SOP) Penilaian Awal Proposal (Penilaian Administrasi)	Tanggal: Maret 2023

A. TUJUAN.

Prosedur Operasional Standar (SOP) ini adalah mengatur tentang prosedur evaluasi proposal penelitian yang dilakukan oleh Tim LEMLIT dalam memberikan penilaian awal (penilaian administrasi) pada proposal yang diajukan melalui LEMLIT untuk mendapat pendanaan baik dana internal UNLA maupun dari eksternal, agar sesuai dengan kriteria penilaian dan standar kualitas lembaga penyandang dana.

B. RUANG LINGKUP.

Ruang lingkup panduan ini mengatur prosedur evaluasi proposal yang dinilai oleh Tim LEMLIT yang sesuai dengan kriteria penilaian dari lembaga penyandang dana.

C. TANGGUNG JAWAB.

Prosedur Operasional Standar (SOP) tentang Evaluasi Proposal ini menjadi tanggung jawab Lembaga Penelitian (LEMLIT).

D. DEFINISI.

Evaluasi Proposal merupakan kegiatan penilaian terhadap proposal, khususnya kelengkapan administrasi, yang diajukan oleh dosen abdimas yang dilakukan oleh Tim LEMLIT dengan menggunakan kriteria penilaian dari penyandang dana.

E. PROSEDUR.

1. Umum.

- a. Kegiatan evaluasi proposal dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan penyandang dana (internal UNLA maupun eksternal).
- b. Evaluasi proposal dilaksanakan oleh Tim LEMLIT dengan koordinator Ketua LEMLIT
- c. Evaluasi proposal dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan yang diatur oleh penyandang dana.

2. Pelaksanaan.

- a. LEMLIT mencari informasi mengenai jadwal pemasukan proposal dari penyandang dana.
- b. LEMLIT membuat surat ke seluruh fakultas dan melalui media komunikasi LEMLIT untuk memberitahukan/mengumumkan jadwal penerimaan proposal.
- c. Dosen abdimas menyerahkan proposal penelitian ke LEMLIT sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
- d. LEMLIT mengumpulkan dan mengelompokkan proposal sesuai dengan skema proposal dan bidang ilmunya
- e. Ketua Bidang LEMLIT melaksanakan penilaian administrasi sebagai berikut:
 - i. Kelengkapan dan kesesuaian proposal dengan *template* proposal;
 - ii. Lembar pengesahan proposal sudah ditandatangani oleh Dekan dan Ketua LEMLIT;
- f. Ketua Bidang LEMLIT memberikan penilaian dari masing-masing proposal, dengan hasil berupa rekomendasi salah satu dari:

- i. Proposal layak secara administrasi dan siap untuk dilaksanakan seminar pembahasan proposal.
 - ii. Proposal memerlukan perbaikan terlebih dahulu sebelum dilaksanakan seminar
 - iii. Proposal tidak layak
- g. LEMLIT mengumumkan ke dosen pengusul hasil dari evaluasi awal.

F. REFERENSI.

- a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- c. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- e. Statuta Universitas Langlangbuana;
- f. Statuta Universitas Langlangbuana;
- g. Standar Mutu Akademik Universitas Langlangbuana
- h. Kebijakan Akademik Universitas Langlangbuana;
- i. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian di Perguruan Tinggi, DRPM Kemenristekdikti.

Disiapkan oleh
Sekretaris Lembaga
Penelitian

Diperiksa oleh Ketua Lembaga
Penelitian

Ahmad Johan, S.E., M.M.
NIDN. 0410129105

Prof. Dr. H. Nano Sukmana, Drs, M.Pd
NIDN. 0020045902